

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pulau Madura merupakan salah satu pulau terbesar di wilayah Provinsi Jawa Timur yang mana dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami peningkatan dalam bidang pariwisatanya. Tidak kalah dengan wisata yang ada di wilayah bagian Indonesia lainnya, potensi wisata yang terdapat di Pulau Madura juga sudah mengalami peningkatan, diantaranya seperti wisata bahari dengan menawarkan keindahan panorama pantainya, wisata tradisi dan budaya, wisata religi seperti makam, kuliner, wisata sejarah, dan masih banyak wisata lainnya. Beragamnya potensi pariwisata yang dimiliki Pulau Madura, diperlukan sebuah perhatian secara serius dari pemerintah yang terdapat di daerah untuk dapat dijadikan agenda strategis pembangunan daerah di tiap kabupaten.

Salah satu kabupaten yang terdapat di Pulau Madura ialah Kabupaten Pamekasan dan Sumenep yang terus mengalami kenaikan dalam sektor pariwisatanya, sehingga menjadi salah satu tujuan primadona dalam berwisata di Pulau Madura yang tidak hanya diminati oleh pengunjung wisatawan lokal saja melainkan terdapat beberapa pengunjung wisatawan dari manca negara. Hal ini tentunya menjadi suatu hal yang positif karena dalam sektor pariwisatanya mengalami peningkatan. Akan tetapi, bila terdapat hal yang positif tentunya juga terdapat hal yang

negatif. Kawasan pariwisata yang ada di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep yang terus mengalami kenaikan sebagai tujuan primadona dalam berwisata¹, ternyata menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya pelanggaran hak anak.

Pelanggaran hak anak ialah pelanggaran terhadap ketidak terpenuhinya hak yang dimiliki oleh anak tersebut. Pelanggaran hak anak yang dapat terjadi pada kawasan pariwisata seperti, melakukan penjualan rokok kepada anak, tidak ada kawasan khusus tanpa rokok sehingga hal ini dapat mengganggu kesehatan anak, kemudian membiarkan anak melakukan perbuatan minum-minuman beralkohol, kawasan tempat bermain anak yang tidak dilengkapi keamanan, anak melakukan pekerjaan layaknya orang dewasa seperti menawarkan barang jualan makanan dan minuman ditempat pariwisata, melakukan pengemisan dan lain-lainnya.

Padahal bila dilihat dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini, dapat dilihat bahwasannya seorang anak juga mempunyai hak asasi yang sama dengan orang dewasa, yakni mendapatkan sebuah perlindungan hukum, dan sebuah kesejahteraan yang mana seharusnya wajib dijaga oleh semua pihak.²

¹ Data jumlah kunjungan pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pamekasan dan Sumenep tahun 2020-2021.

² Maya Novia Pramesthi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Di Yayasan Kakak Surakarta*”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 7 No. (1), 2018, hlm. 73

Selain itu, pengaturan perlindungan anak sendiri terdapat di Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwasannya “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³

Mengingat hakikat dari anak juga merupakan investasi di masa depan yang harus diperhatikan, karena nantinya akan menjadi penerus dari bangsa yang diharapkan dapat membawa perubahan bagi perkembangan negara di masa yang akan datang. Dengan demikian, hal ini perlu adanya perlindungan hukum secara komprehensif karena anak merupakan subjek yang sering dilanggar haknya. Sayangnya, masih saja terdapat pelanggaran hak anak, meskipun di dalam pengaturan perundang-undangan telah mengaturnya.

Mengenai pelanggaran hak anak, terdapat jenis-jenis pelanggaran yang sering terjadi ialah mengenai hak dalam tumbuh dan berkembang, dalam hal ini seperti halnya dengan kawasan yang tidak ramah anak. Kawasan yang tidak ramah anak merupakan salah satu pelanggaran hak anak yang tidak hanya terjadi di wilayah kota-kota besar, melainkan juga

³ Lihat ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

terjadi di wilayah kota-kota kecil seperti halnya di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep khususnya di kawasan yang menjadi objek pariwisatanya.

Dari pelanggaran hak anak yang terjadi pada kawasan pariwisata di atas, tentunya telah melanggar salah satu peraturan yang terdapat di Pasal 56 huruf (f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwasannya pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib untuk dapat melakukan pengupayaan dan pembantuan terhadap anak supaya dapat memperoleh fasilitas bermain yang dapat memenuhi dari kriteria kesehatan dan keselamatan.⁴

Uraian diatas menunjukkan bahwasannya usaha terhadap perlindungan anak sudah ada dari segi pengaturan yang dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Tetapi sayangnya, dengan melalui usaha tersebut belum dapat menampilkan suatu hasil yang cukup memuaskan sesuai dengan harapan dan perkembangan masyarakat, oleh karenanya dalam hal ini sangat perlu dilakukannya suatu upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah sehingga dapat menyelesaikan permasalahan terhadap pelanggaran hak anak yang terjadi.

Mengingat kawasan pariwisata yang ada di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep memiliki letak geografi yang berbeda khususnya pada bentang alamnya, dimana Kabupaten Pamekasan didominasi dengan

⁴ *Ibid.*

daratan dan tidak memiliki banyak pulau, sedangkan di Kabupaten Sumenep didominasi dengan banyak pulau-pulau kecil, maka diperlukanlah suatu perbandingan hukum antara Kabupaten Pamekasan dan Sumenep untuk dapat melakukan penanggulangan pelanggaran hak anak pada kawasan wisatanya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu kiranya dilakukan penelitian secara komprehensif di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep terhadap pelanggaran hak anak yang terjadi pada kawasan wisata. Adapun judul yang diangkat **“Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Anak Pada Kawasan Wisata Di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikaji sebagai berikut :

1. Apa saja pelanggaran hak anak yang terjadi pada kawasan wisata di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep?
2. Bagaimana upaya penanggulangan pelanggaran hak anak pada kawasan wisata di Kabupaten Pamekasan Dan Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja pelanggaran hak anak yang terjadi pada kawasan wisata di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan pelanggaran hak anak pada kawasan wisata di Kabupaten Pamekasan Dan Sumenep.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan akademis :

Kegunaan akademis dari adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pendalaman kajian sehubungan dengan fungsi hukum sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat dan pemberian sumbangsih berupa pemikiran dalam melakukan pengembangan terhadap hukum khususnya dalam hal mengupayakan pelanggaran hak anak pada kawasan wisata di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep, serta diharapkan dari adanya hasil penelitian dapat memberikan sebuah sumbangan informasi kepada dunia pendidikan ilmu hukum terkait adanya pelaksanaan hukum terutama dalam upaya terhadap pelanggaran hak anak pada kawasan wisata di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep.

2. Kegunaan praktis :

Untuk memberikan sarana tambahan terhadap upaya penanggulangan pelanggaran hak anak di kawasan wisata di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep, sehingga dapat memahami segala aspek-aspek yuridis yang berkaitan dengan perlindungan hak anak pada kawasan wisata di kabupaten Pamekasan dan Sumenep sehingga tidak mengenyampingkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh anak sebagai korban di tempat wisata di kabupaten Pamekasan dan Sumenep.

1.5 Keaslian

Keaslian penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwasannya penelitian yang meneliti tentang “Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Anak Pada Kawasan Wisata di Kabupaten Pamekasan Dan Sumenep” belum pernah dilakukan oleh penelitian yang lain. Oleh karenanya akan disertakan beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, dengan demikian akan disertakan sebagai bukti bahwasannya penelitian ini belum pernah dikaji sebagai bahan penelitian, berikut adalah beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, diantaranya:

Tabel 1
Orisinalitas Penulisan dan Korelasi

No	Judul Karya tulis Ilmiah	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini
1.	Kajian Yuridis Terhadap Eksploitasi Anak di Desa Pangandaran	Anda Hermana dan Mamay Komariyah	Universitas Sumatera Utara	Karya tulis ilmiah ini membahas tentang eksploitasi anak di Desa Pangandaran dan mengenai pengupayaan oleh pemerintahan dan penegak hukum terhadap adanya pengeksploitasian anak di daerah Desa Pangandaran.	Penelitian yang telah dilakukan ini, bermanfaat bagi penelitian mengenai pegkajian dilakukan secara yuridis terhadap eksploitasi anak di daerah desa Pangandaran.dan sebagai pelaku eksploitasi anak.
2.	Kajian Situasi Dan	Rahmat Hidayat	Universitas Singaperban	Karya tulis ilmiah ini membahas tentang hubungan	Penelitian yang telah dilakukan ini, bermanfaat

	Kondisi Anak Korban Pariwisata Seks Di Lingkungan Wisata Kota Makassar		gsa	kondisi korban Pariwisata Seksual Anak di lingkungan wisata Kota Makassar dan faktor-faktor yang melatarbelakangi anak menjadi korban pariwisata seks.	bagi penelitian mengenai Latar belakang geografis korban Pariwisata Seks Anak.
3.	Tradisi Mengemis Di Tempat Wisata Religi	Umi Supraptingsih	STAIN Pamekasan	Karya tulis ilmiah ini membahas tentang Karakteristik Sosial Ekonomi Pengemis, dan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dengan pemberian berupa sumbangan seperti kambing agar dapat ditenakkan, sayangnya yang terjadi, hewan kambing yang diberikan ternyata dijual.	Penelitian yang telah dilakukan ini, bermanfaat bagi Wisata Api Tak Kunjung Padam Jengkah, yang tepatnya berada di Desa Branta Tinggi, Kecamatan Tlanakan, yang mana merupakan salah satu pusat dari pengemisan, pengemisan tersebut ternyata banyak dilakukan oleh perempuan dan anak-anak dalam melakukan kegiatan mengemis.
4.	Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi	Fitria Maharani Apriatin, dkk.	Universitas Pakuan Bogor	Karya tulis ilmiah ini membahas tentang menguji implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat di Kota dan Kabupaten Bogor mengenai dengan anak jalanan, merumuskan upaya untuk mengatasi anak jalanan dan	Penelitian yang telah dilakukan, dapat bermanfaat bagi penelitian mengenai anak yang terlanter di jalanan yang menjadi objek dari adanya permasalahan yang terdapat di kota dan Kabupaten Bogor.

	Kasus Anak Jalanan Di Kota Dan Kabupaten Bogor)			melakukan penganalisisan mengenai bentuk dari adanya hambatan yang dihadapi dari anak jalanan.	
5.	Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia	Anastasia Hana Sitompul	Universitas Sam Ratulangi	Karya tulis ilmiah ini membahas mengenai perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual dan penegakan hukum dalam melakukan kebijakan penanggulangan kejahatan dalam tidak kekerasan seksual.	Penelitian yang telah dilakukan ini bermanfaat bagi penelitian mengenai upaya dalam mengatasi penanggulangan kejahatan terhadap pelanggaran anak sebagai korban.

Adapun yang menjadi pembeda penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek pelanggaran yang terjadi pada hak anak pada kawasan wisata Kabupaten Pamekasan dan Sumenep, dan mengenai upaya penanggulangan pelanggaran hak anak pada kawasan wisata di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep.

1.6 Metode Penelitian

Faktor terpenting dalam sebuah kepenulisan suatu karya ilmiah terletak pada penelitian yang digunakan. Metode penelitian ini merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan berupa kegunaan tertentu.⁵ Metode menggunakan beberapa prosedur untuk mengetahui suatu permasalahan dengan menggunakan berbagai tahapan yang sistematis.⁶ Metode dalam penelitian hukum yang digunakan dalam

⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D" (Alfabeta: Bandung, 2016), hlm. 2.

⁶ Bahder Jihan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 294.

penelitian suatu karya tulis ilmiah mempermudah dalam hal menggali, mengelolah, dan melakukan perumusan bahan hukum yang didapat sehingga muncul kesimpulan yang berkesesuaian.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum secara empiris, yakni berupa salah satu jenis penelitian hukum, yang mana melakukan penganalisisan dan pengkajian terhadap bagaimana cara kerja hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris, penelitian dengan melakukan pengkajian hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang mana sifatnya tidak tertulis, dan dialami oleh setiap orang di kehidupan bermasyarakat.⁷

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis-empiris dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan yuridis-empiris merupakan pendekatan dengan melakukan penganalisisan permasalahan, dengan memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Sedangkan pendekatan komparatif secara umum, perbandingan yang dilakukan biasanya bersifat internasional tetapi terkadang juga dapat bersifat nasional

⁷ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram University Press: Nusa Tenggara Barat), 2020, hlm. 80

bahkan regional⁸. Selain itu dalam studi realitas sosial yang mana dalam fokus konstruksi dan penggunaan indikator sosial dalam melakukan penelitian tidak hanya perbandingan terhadap negara-negara melainkan termasuk juga di dalamnya melakukan perbandingan antar wilayah atau kota.⁹

1.6.3 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dari penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Pamekasan dan Sumenep, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep, dan beberapa tempat Pariwisata yang terdapat di Kabupaten Pamekasan ialah Puncak Ratu, Pantai Talang Siring, dan Api Tak Kunjung Padam dan untuk Kabupaten Sumenep ialah Pantai *E kasoghi* dan Pantai Sembilan.

1.6.4 Data Penelitian

Adapun data penelitian yang akan dikaji atau yang akan menjadi dasar acuan untuk penelitian ialah tersusun pada bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Ketiga data tersebut dijelaskan sebagai berikut :

⁸ Reza Azarian “*Potentials and Limitations of Comparative Method in Social Science*”, Stockholm University, International Journal of Humanities and Sosial Science Vol. 1, No. (4), 2011, hlm. 116.

⁹ Sandra dan Facheli, dkk. “*Comparative Persepectives On Social Indicators*”, Jurnal Social Indicator Research (2021), hlm. 755.

a. Data Primer

Data primer, data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Hasil wawancara yakni dengan:

1. Dinas Pariwisata Pamekasan dengan Bapak Bambang Budi Santoso selaku Kepala Sie Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata Pamekasan;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pamekasan dengan Bapak Iwan Pramudiyanto Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Abrori Ketua Bidang PPPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan;
3. Dinas Pariwisata Sumenep dengan bapak Imam Buchari selaku Wakil Ketua Dinas Pariwisata Sumenep;
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan Ibu Sri Endah Purnamawati selaku Ketua Bidang PPPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep;
5. Rita Pranawati selaku Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);

6. Daniel Penjaga Pantai Talang Siring Pamekasan;
7. Syafiuddin selaku Juru Parkir, Nawarti selaku Pedagang Jagung Bakar, dan Sunarsih selaku Penjual Minuman di wisata Api Tak Kunjung Padam Pamekasan;
8. Rahmat selaku Pengemis Anak di Api Tak Kunjung Padam Pamekasan;
9. Nita selaku Pengemis Anak di Api Tak Kunjung Padam Pamekasan; dan
10. Irma selaku Penjual Minuman Pantai *E Kasoghi* Sumenep.

Kemudian untuk hasil observasi yakni di:

- 1) Wisata Puncak Ratu Kabupaten Pamekasan;
- 2) Pantai Talang Siring Kabupaten Pamekasan;
- 3) Wisata Api Alam Api Tak Kunjung Padam Kabupaten Pamekasan;
- 4) Pantai *E Kasoghi* Kabupaten Sumenep; dan
- 5) Pantai Sembilan Kabupaten Sumenep.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni jenis data yang didukung dan ditunjang dengan kelengkapan dari data primer melalui bahan literatur seperti berupa buku-buku, jurnal, teori-teori, ataupun berupa peraturan-peraturan yang terkait dengan topik dari

penelitian ini. Dalam konteks penelitian ini peraturan yang dimaksud antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; dan
5. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak.

c. Data Tersier

Data tersier ialah berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari adanya data primer dan data sekunder, seperti berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum, dan beberapa artikel dari internet.¹⁰

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk dapat memperoleh data primer melalui dari hasil wawancara dan observasi dengan perwakilan dari Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga

¹⁰ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, *Op.Cit*, hlm. 62.

Berencana, dan beberapa kawasan pariwisata yang terdapat di Kabupaten Pamekasan ialah Puncak Ratu, Pantai Talang Siring, dan Api Tak Kunjung Padam dan untuk Kabupaten Sumenep ialah Pantai *E kasoghi* dan Pantai Sembilan sehingga didapatkan data yang digunakan.

a) Wawancara

Wawancara ialah pengumpulan dari data primer yang bersumber langsung dengan responden penelitian yang terdapat di lapangan (lokasi).¹¹ Adapun jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara terstruktur, yang mana wawancara dilaksanakan dengan menggunakan pedoman yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk memperoleh pengumpulan data.

b) Observasi

Observasi ialah kegiatan dengan melakukan peninjauan awal yang dilakukan di tempat atau lokasi penelitian dengan cara berupa pencatatan, pengambilan gambar, dan perekaman terhadap keadaan dan kondisi serta berupa peristiwa hukum yang terjadi.¹² Adapun jenis observasi yang digunakan adalah observasi terstruktur, yang mana sebelum dilakukannya observasi telah terdapat persiapan secara tersistematis mengenai apa yang akan diobservasi.

¹¹ *Ibid*, hlm. 95.

¹² *Ibid*, hlm. 90.

1.6.6 Metode Analisis Data

Metode dalam analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa analisis secara deskriptif kualitatif, yang mana dalam metode penelitiannya dengan menggabungkan semua data yang terkumpul, yang kemudian dianalisa untuk selanjutnya akan dijadikan hasil dari penelitian ini dengan menjabarkan secara deskriptif.

Metode penarikan kesimpulan ini nantinya akan digunakan dalam penelitian ini berupa silogisme induktif. Silogisme induktif adalah metode analisis yang dimulai dari pembahasan suatu permasalahan secara khusus dan yang bersifat kongkrit kemudian menuju ke generalisasi yang memiliki sifat umum.¹³.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 12-13.